

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Indonesia mulai memberlakukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 dan direncanakan mencapai *universal health coverage* (UHC) pada tahun 2019. Menurut undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, sistem jaminan sosial nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Sedangkan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), BPJS sebagai badan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

Menurut UU No 40 tahun 2004 BPJS kesehatan berwenang untuk mengadakan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, dan masyarakat. BPJS juga mempunyai tugas untuk membayarkan manfaat dan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Pengembangan pelayanan kesehatan BPJS harus menerapkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran untuk efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan dan menurut PMK Nomor 69 Tahun 2013 sistem kendali mutu pelayanan dan system pembayaran tersebut salah satunya dengan menggunakan sistem pembayaran kapitasi yaitu tarif pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014 puskesmas atau bisa disebut fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, atau masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya. Serta menurut PMK No. 75 Tahun 2014 menjelaskan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah berupa pusat kesehatan masyarakat, dimana pusat kesehatan masyarakat atau yang disebut puskesmas yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Dana kapitasi JKN berdasarkan pasal 1 angka 6 perpres 32 tahun 2014, dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif kapitasi JKN untuk setiap puskesmas ditentukan oleh BPJS kesehatan dan dinas kesehatan melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan mengacu pada Peraturan BPJS kesehatan nomor 2 Tahun 2015 tentang norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi mengacu pada Perpres No. 32 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah,

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kota yang mana dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi kurang cukup maksimal, kabupaten Jombang juga merupakan kabupaten yang memiliki masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi. Pada tahun 2018 kabupaten Jombang terseret masalah korupsi dana kapitasi yang terseret dalam kasus tersebut yaitu bupati dari kabupaten Jombang dan pelaksana tugas Kadis Kesehatan Pemkab Jombang serta kepala puskesmas perak (Dewi anggraini dkk, 2018). Oleh sebab itu saya mengambil obyek pada puskesmas kecamatan perak kabupaten jombang dalam pengelolaan dan

pemanfaatan dana kapitasi karena jika dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sudah benar maka resiko terjadinya fraud itu akan sedikit.

Penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi belum begitu banyak terlebih yang mengacu terhadap peraturan presiden nomor 32 tahun 2014, tetapi bukan berarti tidak ada penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi diantaranya adalah (Fitri Indahsari dkk, 2017), (Rinny fadlilah mokodompit dkk), (M. Faozi kurniawan dkk, 2016), dan (Listia Ayuni Nur Afifah dkk, 2019) dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa rata-rata mereka meneliti tentang strategi mekanisme pengelolaan dana kapitasi. Akan tetapi penelitian yang spesifik mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi terhadap kesesuaian peraturan presiden nomor 32 tahun 2014 sampai saat ini peneliti belum menemukan, dari penelitian (Fitri Indahsari dkk, 2017) yang berjudul Strategi optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional puskesmas dikabupaten bondowoso menjelaskan bagaimana pengelolaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Non Badan Layanan Umum Daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program JKN sejak Tahun 2014 dan mempunyai selisih lebih dana kapitasi yang cukup besar dengan jumlah kepesertaan yang semakin meningkat serta kesalahan administrasi dalam pengelolaannya.

Penelitian (Rinny fadlilah mokodompit dkk) yang berjudul implementasi pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi jkn oleh fasilitas tingkat pertama (FKTP) Pemerintah Kota Kotamobagu penelitian tersebut menjelaskan proses pelaksanaan dan penatausahaan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dana kapitasi JKN oleh

FKTP Kota Kotamobagu dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada regulasi / pedoman yang ada, Proses penganggaran dana kapitasi JKN FKTP Kota Kotamobagu dilaksanakan tersentralisasi di Dinas Kesehatan dan masuk dalam DPA Dinas Kesehatan bersama-sama dengan anggaran kegiatan dinas kesehatan lainnya

Penelitian (M. Faozi kurniawan dkk, 2016) yang berjudul pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi (monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan nasional di Indonesia) menjelaskan tentang Meski peningkatan penerimaan dari dana kapitasi. Ditemukan di sebagian besar fkt, namun tingginya utilisasi Pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di fkt. Temuan tersebut terutama dialami dokter praktek perorangan dan klinik Pratama. Penelitian ini juga menunjukkan sebagian besar Fkt swasta mengalami defisit. Sebagian besar puskesmas Menggunakan sk bupati/ peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Kapitasi dan peneliti selanjutnya (Listia Ayuni Nur Afifah dkk, 2019) yang berjudul analisis mekanisme pengelolaan dana kapitasi pada klinik pratama di kecamatan pedurungan kota semarang menjelaskan tentang bahwa semua klinik pratama tidak membuat rencana kapitalisasi dan pengeluaran. BPJS kesehatan selalu tepat waktu untuk pembayaran dana kapitasi yaitu setiap tanggal 15. Tidak semua klinik pratama menentukan jumlah alokasi dana kapitasi untuk layanan kesehatan dan dukungan untuk biaya oprasional kesehatan.

Oleh sebab itu peneliti mengangkat kembali penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi selain belum begitu banyak penelitian yang mengambil judul tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi peneliti sebelumnya juga belum ditemukan yang mengacu pada peraturang presiden

nomor 32 tahun 2014, dari sekian penelitian hanya berpacu terhadap perda atau peraturan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada Puskesmas kecamatan Perak di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada puskesmas kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
2. Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Menderiskripsikan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang ada di puskesmas perak
 - b. Mengetahui kesesuaian peraturan presiden nomor 32 tahun 2014 terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang ada di puskesmas perak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

- b. Untuk menambah pustaka tentang pendanaan khususnya dana dalam kesehatan dan pelaksanaan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Untuk memberikan informasi atau bahan awal bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang akuntansi kesehatan

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi di puskesmas terhadap kesesuaian peraturan presiden nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap puskesmas perak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi puskesmas perak